

Pemerintah Kota Banjarbaru Sosialisasikan Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/424211/pemkot-banjarbaru-sosialisasikan-pencegahan-korupsi-dan-gratifikasi>

Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan menyosialisasikan tentang pencegahan korupsi, kecurangan (Fraud), dan pengendalian gratifikasi kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah kota setempat. Seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ASN serta perwakilan Pemkot Banjarbaru menghadiri acara tersebut di Aula Gawi Sabarataan, Setdakot Banjarbaru, Kamis.

"Tujuan sosialisasi meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh ASN dan pegawai terkait pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi," ujar Asisten III Setda Kota Banjarbaru Rahmah Khairita.

Rahmah mewakili Wali Kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin, menuturkan kegiatan juga mampu memperluas pemahaman dalam mendukung tata kelola pemerintahan aparatur yang bersih dan profesional.

Diharapkan Rahmah, seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemkot Banjarbaru menghindari praktik korupsi, kecurangan termasuk melakukan gratifikasi terhadap berbagai kegiatan pemerintahan.

"Kami berharap, kegiatan yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan ini mampu memberikan kesadaran aparatur untuk menghindari berbagai bentuk korupsi, kecurangan hingga gratifikasi," tutur Rahmah.

Dikatakan Rahmah, sosialisasi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot Banjarbaru menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Abdul Karim sebagai narasumber memaparkan berbagai langkah dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah ASN dan pegawai terlibat praktek korupsi serta gratifikasi.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/424211/pemkot-banjarbaru-sosialisasikan-pencegahan-korupsi-dan-gratifikasi>, 8 Agustus 2024.
2. <https://mediacenter.banjarbarukota.go.id/2024/08/08/upaya-dalam-pencegahan-korupsi-dan-gratifikasi-di-kota-banjarbaru/>, 8 Agustus 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang

pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).